

**PENGARUH SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Evaluasi Moral Sebagai Mediasi dan Keadilan  
Prosedural Sebagai Moderasi)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

**CLARA NOVIA  
12030112140050**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2016**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Clara Novia  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030112140050  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Evaluasi Moral Sebagai  
Mediasi dan Keadilan Prosedural Sebagai Moderasi)**  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Haryanto, S.E., M.Si., Akt., CA.

Semarang, 27 Januari 2016

Dosen Pembimbing

Dr. H. Haryanto, S.E., M.Si., Akt., CA.  
NIP. 1974 1222 200012 1001

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Penyusun : Clara Novia

Nomor Induk Mahasiswa : 12030112140050

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH SANKI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Evaluasi Moral Sebagai Mediasi dan Keadilan  
Prosedural Sebagai Moderasi)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 15 Februari 2016**

**Tim Penguji:**

1. Dr. H. Haryanto, S.E., M.Si, Akt., CA. (.....)
2. Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si, Akt. (.....)
3. Drs. Agustinus Santosa Adiwibowo, M.Si, Akt. (.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Clara Novia, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Evaluasi Moral Sebagai Mediasi dan Keadilan Prosedural Sebagai Moderasi)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 27 Januari 2016  
Yang membuat pernyataan,

(Clara Novia)  
NIM : 12030112140050

**MOTO DAN PERSEMBAHAN**

*“When there’s a will, there’s a way”*

*Ketika ada keinginan, maka di situ ada jalan*

**Karya ini saya persembahkan untuk :**

Bapak Budiman Siboro dan Ibu Wiula Sandy Orangtuaku Terkasih  
Indri Theresia, Bertha Amelia dan Tirsa Adella Kakak-adikku Tersayang

Sahabat, dan Teman-temanku

Keluarga besar Akuntansi Universitas Diponegoro

## **ABSTRACT**

*This study aimed to examine the effect of severe sanctions to enhance compliance of individual taxpayers who have business activities in Jakarta. Variables used in this study are the tax compliance as the dependent variable, tax sanctions as independent variables, moral evaluation as mediating variables, and procedural fairness as a moderating variable.*

*The design of this research used quantitative research design. Data were collected from questionnaires using simple random sampling method. This study uses Structural Equation Modelling (SEM) using WarpPLS 4.0 for windows to analyze the data.*

*The results showed that (1) tax sanctions have a significant influence on increasing tax compliance, (2) tax sanctions have a significant influence on increasing moral evaluation, (3) moral evaluation has a significant effect on tax compliance, (4) moral evaluation of the mediating variable tax sanctions have a significant influence on increasing taxpayer compliance to the tax authorities, and (5) procedural fairness as a moderating variable on severe sanctions have no significant effect to increase tax compliance.*

**Keywords** : *tax compliance, severe sanctions, moral evaluations, procedural fairness*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari pemberian sanksi pajak yang berat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha di Jakarta. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, sanksi pajak sebagai variabel independen, evaluasi moral sebagai variabel mediasi, dan keadilan prosedural sebagai variable moderasi.

Desain penelitian ini ada desain penelitian kuantitatif. Data dikumpulkan dari kuesioner menggunakan metode sampel random sederhana. Penelitian ini menggunakan regresi *Structural Equation Modelling* dengan bantuan WarpPLS 4.0 for windows untuk menganalisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, (2) sanksi pajak berpengaruh terhadap evaluasi moral, (3) evaluasi moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, (4) evaluasi moral sebagai variabel mediasi dari sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, dan (5) keadilan prosedural sebagai variabel moderasi pada hubungan sanksi pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap meningkatnya kepatuhan pajak.

Kata Kunci : kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, evaluasi moral, keadilan prosedural

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Evaluasi Moral Sebagai Mediasi dan Keadilan Prosedural Sebagai Moderasi)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S-1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, segala hambatan yang dihadapi penulis dapat teratasi berkat bantuan, doa, bimbingan, dorongan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Budiman Siboro dan Ibu Wiula Sandy, kedua orang tua terkasih serta kedua kakakku, Indri Theresia dan Bertha Amelia, juga adikku, Tirsa Adella, yang selalu memberikan dukungan dalam segala bentuk.
2. Dr. H. Haryanto, S.E., M.Si., Akt., CA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan nasehat, petunjuk dan bimbingan serta arahan baik dalam konteks akademis dan nilai-nilai kehidupan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
3. Dr.Suharnomo., S.E., M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Dr. Paulus Th Basuki Hadiprajitno MBA, MSAcc, Akt, CA. selaku dosen wali yang telah memberikan berbagai nasehat dan arahan.
5. Prof. Drs. Mohamad Nasir, MSi., sosok yang sangat inspiratif dan telah memberikan berbagai pandangan dalam masperkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan petunjuk selama memberikan pelajaran dalam perkuliahan.



7. Seluruh Staf Fakultas Ekonomika dan Binsis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan serta dukungan moral selama proses penyusunan skripsi.
8. Maya Haifa Shafira, kawan sepanjang masa yang telah memberikan dukungan, masukan, semangat dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi. Terimakasih, sukses dan semangat selalu.
9. Debby Wibowo, kawan yang selalu ada untuk menyemangati dan mendukung proses skripsi dari awal hingga akhir, serta menemani hari-hari penulis.
10. Dwindia Pramardia P., kawan yang telah membantu penulis di saat susah dan senang.
11. Teman-temanku: Bona, Adri, Sugi, Hafiz, Haes, Aries, Abyan, Faathir, Danang, Georgy, Rama, Sheyla, Devin, kawan-kawan yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, bantuan, canda dan tawa selama masa perkuliahan dari awal hingga akhir.
12. Alvhan, kawan yang sudah sangat direpotkan serta menjadi tempat keluh kesah penulis dari awal penulisan skripsi hingga akhir, terima kasih atas semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama ini. Semangat dan sukses selalu.
13. Kawan-kawan kosan Ning House Velly dan Rikha yang sudah menemani hari-hari penulis dan menyemangati serta memberi bantuan di saat susah. Terima kasih dan sukses semua.
14. Rekan-rekan seperjuangan bimbingan: Dwi Swasana Ramadhan, Abdul, Felix, Mbarep, Rico, Bella, Intan, terimakasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan.
15. Mas Asmarasa yang sudah mendukung dan memberi masukan dalam pengerjaan skripsi.
16. Departemen Akademik BEM FEB Universitas Diponegoro 2015: Asih, Debora, Kiky, Dito, Dwi, Fajar Dewantoro, Ferdyan, Iman, Jonathan, Wahid, Shita, Tandyo, Eko, yang memberikan berbagai hiburan dan motivasi selama ini.
17. Teman-teman KKN Tim II Universitas Diponegoro 2015 Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung: Ayu, Daru, Didi, Qisti, Selina, yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna dan didalamnya banyak kekurangan karena pada dasarnya tidak ada ciptaan manusia yang sempurna. Oleh karena itu setiap kritik, saran dan masukan sangat diharapkan penulis agar menjadi karya yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan informasi. Akhir kata, terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada berbagai pihak. Tuhan Yesus beserta kita semua.

Semarang, 27 Januari 2016

Penulis

Clara Novia

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	6
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu .....	6
2.1.1 Teori Perilaku Yang Direncanakan .....	6
2.1.2 Teori Pembelajaran Sosial .....	7
2.1.3 Teori Kontijensi .....	8
2.1.4 Teori Keadilan .....	9
2.1.5 Kepatuhan Pajak .....	10
2.1.6 Keadilan Prosedural .....	11
2.1.7 Evaluasi Moral .....	12

2.1.8	Sanksi Pajak .....	12
2.2	Kerangka Pemikiran .....	16
2.3	Pengembangan Hipotesis .....	17
2.3.1	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	17
2.3.2	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Evaluasi Moral .....	18
2.3.3	Pengaruh Evaluasi Moral Terhadap Kepatuhan Pajak .....	19
2.3.4	Pengaruh Evaluasi Moral Sebagai Mediasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak .....	20
2.3.5	Pengaruh Keadilan Prosedural Sebagai Moderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak .....	22
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	24
3.1.1	Variabel Dependen .....	24
3.1.2	Variabel Independen .....	25
3.1.3	Variabel Mediasi .....	26
3.1.4	Variabel Moderasi .....	27
3.2	Populasi dan Sampel .....	28
3.3	Metode Pengumpulan Data .....	30
3.4	Metode Analisis Data .....	32
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN ANALISIS .....</b>	<b>37</b>
4.1	Deskripsi Objek Penelitian .....	37
4.1.1	Penyebaran Kuesioner .....	37
4.2	Uji Instrumen .....	40
4.2.1	Uji Kualitas Data .....	40
4.2.1.1	Uji Validitas .....	42
4.2.1.2	Uji Reliabilitas .....	43
4.2.2	Analisis Statistik Deskriptif .....	45
4.2.3	Uji <i>goodness of fit</i> .....	47

4.2.4 Analisis Regresi .....	49
4.3 Interpretasi Hasil .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
5.1 Simpulan .....	69
5.2 Keterbatasan .....	72
5.3 Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 4.1 Seleksi Sampel Penelitian .....	37
Tabel 4.2 Demografi Responden .....	38
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Validitas Konvergen .....	42
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Validitas Diskriminan .....	43
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas .....	44
Tabel 4.6 Analisis Statistik Deskriptif .....	46
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Goodness of fit</i> .....	48
Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis .....	62

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian .....	16
Gambar 4.1 Hasil Uji Hipotesis .....	49
Gambar 4.2 Hasil koefisien jalur dan p-value hipotesis 1 .....	50
Gambar 4.3 Hasil standar error dan size hipotesis 1 .....	51
Gambar 4.4 Hasil koefisien jalur dan p-value hipotesis 2 .....	52
Gambar 4.5 Hasil standar error dan size hipotesis 2 .....	53
Gambar 4.6 Hasil koefisien jalur dan p-value hipotesis 3 .....	54
Gambar 4.7 Hasil standar error dan size hipotesis 3 .....	55
Gambar 4.8 Hasil koefisien jalur dan p-value hipotesis 4 .....	56
Gambar 4.9 Hasil standar error dan size hipotesis 4 .....	57
Gambar 4.10 Hasil pengaruh tidak langsung dan pengaruh total hipotesis 5 .....	58
Gambar 4.11 Hasil koefisien jalur dan p-value hipotesis 5 .....	60
Gambar 4.12 Hasil standar error dan size hipotesis 5 .....	61

## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran A Kuesioner Penelitian .....	75
Lampiran B Data Penelitian .....	83
Lampiran C Hasil Olah Data Statistik .....	86



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak. Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1). Pengertian pajak secara umum merupakan sumber pendapatan utama pemerintah dan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan juga untuk pembiayaan pembangunan nasional. Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) terbukti bahwa penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Hal ini dikarenakan pajak adalah iuran wajib yang diberlakukan kepada semua wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya akan diberikan kepada pemerintah. Ada banyak jenis pajak di Indonesia termasuk Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan dan Reklame, Pajak Hadiah dan lain lain. Wajib pajak adalah orang pribadi atau subjek pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ada 2 macam wajib pajak yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Setiap orang pribadi yang sudah memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut

perundang-undangan perpajakan. Penerimaan pajak sulit tercapai karena adanya faktor kepatuhan wajib pajak yang rendah. Seringkali masyarakat wajib pajak lupa, atau bahkan

mungkin mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini terjadi bisa dikarenakan adanya pandangan atau persepsi negatif dari masyarakat terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemerintah dan berbagai situasi yang terjadi.

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan *Self-assessment System* dalam metode pelaksanaan pemungutan pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, serta melaporkan pajaknya sendiri. Ada baiknya apabila setiap Wajib Pajak memiliki pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya agar sistem ini dapat berjalan dengan baik dan benar. Untuk mendukung sistem ini, pemerintah di Indonesia telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku dengan harapan agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut berupa penerapan sanksi-sanksi perpajakan. Sanksi pajak diberlakukan agar dapat terciptanya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Maka dari itu, sangat penting bagi Wajib Pajak mengetahui serta memahami sanksi-sanksi perpajakan agar mengetahui konsekuensi hukum yang akan dikenakan apabila melanggar peraturan-peraturan yang ada. Dengan adanya sanksi pajak, maka perlu ditentukan juga keparahan sanksi yang akan dikenakan apabila melanggar norma dan hal tersebut sulit untuk ditentukan karena sering terjadi pertentangan pendapat tentang masalah ini. Dari perspektif

teoritis, keparahan sanksi hingga saat ini masih tidak jelas mengapa sanksi yang lebih berat dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan dan ketentuan kolektif sosial. Sanksi pajak yang lebih kuat akan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan apabila masih di batas wajar.

Terdapat banyak alasan mengapa sanksi berat dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Penjelasan pertama menyatakan bahwa banyak orang merasa diuntungkan apabila tidak mengikuti aturan, seperti dengan cara tidak membayar pajak ataupun berperilaku curang pada saat ujian. Hal ini dapat dirasa menguntungkan apabila sanksi yang dijatuhkan dari ketidakpatuhan lebih kecil daripada keuntungan yang akan diperoleh. Penjelasan kedua menyatakan bahwa pencegahan saja tidak cukup untuk menjelaskan efektivitas sistem sanksi. Oleh karena itu, konsep yang menggambarkan kewenangan seperti keadilan prosedural dan evaluasi moral otoritas diperlukan untuk memahami kapan dan mengapa keparahan sanksi meningkatkan kepatuhan (Frey, 2003; Mulder, 2008). Pandangan masyarakat terhadap ketidakpatuhan mentaati pajak sebagai hal yang bermoral atau tidak tergantung dari bagaimana sanksi dianggap: baik sebagai kompensasi (menunjukkan transaksi ekonomi) atau retributif (mengacu pada hukuman karena pelanggaran harus dihukum). Masyarakat cenderung mengarah ke sanksi retributif sehingga hal tersebut meningkatkan ketidaksetujuan moral dalam perilaku sanksi dan alhasil meningkatkan kepatuhan lebih daripada sanksi kompensasi. Sanksi kompensasi kurang mempengaruhi kekhawatiran moral karena lebih mengacu pada transaksi ekonomi sehingga kecil kemungkinan bahwa perilaku sanksi akan ditolak secara moral.

Terdapat juga faktor penting lainnya yang menentukan sifat hubungan otoritas-pengikut yaitu keadilan prosedural. Keadilan adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan apa yang seharusnya didapatkan orang tersebut atau haknya. Yang

menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Sedangkan keadilan Prosedural berarti saat seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem sanksi memang dapat meningkatkan kepatuhan (e.g. Eek, Loukopoulos, Fujii, & Garling, 2002; Fehr & Gächter, 2002; McCusker & Carnevale, 1995; Wit & Wilke, 1990; Yamagishi, 1986) meskipun efektivitas sistem tersebut sering agak terbatas (Tyler, 1990; Varma & Doob, 1998). Tetapi hasil ini berkontradiksi dengan penelitian lainnya yang menyatakan bahwa pada kenyataannya, efektivitas dari sistem sanksi tersebut dapat merusak kepatuhan wajib pajak (Fehr & Rockenbach, 2003; Kirchler, 2007). Penelitian ini dimotivasi oleh adanya hasil yang berbeda-beda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini untuk meneliti mengapa sanksi berat dapat meningkatkan kepatuhan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka judul penelitian ini yaitu **“PENGARUH SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Evaluasi Moral Sebagai Mediasi dan Keadilan Prosedural Sebagai Moderasi)”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Pengamat perpajakan *Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)* Jakarta, Yustinus Prastowo, menyatakan tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pajak Indonesia sangat rendah dibanding negara lain di regional Asia. Pada tahun 2014, diketahui bahwa wajib pajak yang melakukan pelaporan perpajakan hanya mencapai 50% dan setengahnya belum terambil. Yustinus Prastowo mengatakan bahwa masih banyak wajib pajak di Indonesia yang berpikir jika pajak

bukan sebagai kewajiban kepada Negara sehingga kewajibannya pun terabaikan. Dari hasil analisis lembaga CITA, terbukti bahwa potensi wajib pajak tanah air mencapai 60 juta, sekitar dua juta dari jumlah itu merupakan pajak perusahaan, tetapi hanya sekitar 500 ribu yang taat melaporkan pajaknya. Maka dari itu, adapun pokok permasalahan yang akan diteliti:

- a. Apakah sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak?
- b. Apakah pengaruh moderasi dari keadilan prosedural dalam hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
- c. Apakah sanksi pajak dapat meningkatkan evaluasi moral terhadap otoritas pajak?
- d. Apakah evaluasi moral dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak?
- e. Apa pengaruh evaluasi moral sebagai otoritas mediasi?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak, pengaruh keadilan prosedural dalam hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan pajak, mengetahui pengaruh dari sanksi pajak terhadap evaluasi moral, mengetahui pengaruh evaluasi moral terhadap kepatuhan pajak, dan mengetahui efek dari evaluasi moral yang memediasi sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu serta memberi manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun beberapa manfaat yang diharapkan antara lain seperti:

#### **1) Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak sehingga informasi ini berguna untuk menentukan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini sangat penting dipahami oleh praktisis untuk membantu memahami sanksi-sanksi pajak yang ada dan dapat meningkatkan kesadaran wajibpajak.